



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 10 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxi@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/13/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx



xxxxxxx tanggal 30 April 2018, dengan status perkawinan Duda dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Anak, NIK 1701026707150003, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 27 Juli 2015, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, lebih kurang selama 7 tahun, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sekitar bulan Maret tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta kepada Tergugat;

b. Bahwa, Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan keluarga kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai saat ini;

c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2021 yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta kepada Tergugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak awal bulan Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Air Nipis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 042/13/IV/2018 Tanggal 30 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun 9 bulan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiba-tiba sejak 3 tahun lalu Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena selama ini tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, saksi tidak pernah melihat Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun 9 bulan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiba-tiba sejak 3 tahun lalu Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kecuali Penggugat yang meminta. Kemudian puncaknya pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Walaupun keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 tahun lalu;
- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa sudah ada upaya untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 3 tahun lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak pada Penggugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, karena telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fenny Tri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)